BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 04/HK.01.01/K.KS/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala nomor : 03/HK.01.01/K.KS/07/2022 tentang pelaksana pengawasan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala;

b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

c. Bahwa sesuai keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 01 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi,dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bawaslu Kabupaten Barito Kuala sebagai penanggung jawab;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala;

   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala.

b. Penanggung jawab bertugas :

   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim PengawasanTahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala;

   2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

   3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada pengarah.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang merupakan staf teknis Bawaslu Kabupaten Barito Kuala bertugas :

1. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
2. Anggota yang merupakan staf teknis bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturanPerundang-undangan;
3. Anggota yang merupakan staf teknis bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
4. Anggota yang merupakan staf teknis bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketaproses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
5. Anggota yang merupakan staf teknis bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang merupakan staf teknis bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Agustus 2022

Ketua,

Rahmatullah Amin

Lampiran Surat
Nomor : 04/HK.01.01/K.KS/07/2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Rahmatullah Amin, S. Hi	Ketua Bawaslu Kab. Batola	Pengarah
2.	Ahdi Hanafiah, S. Sos	Anggota Bawaslu Kab. Batola	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
3.	Muhammad Syaifi, S. Pd	Anggota Bawaslu Kab. Batola	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
4.	H. Sudin, S. AP	Koorsek Bawaslu Kab. Batola	Sekretaris
5.	Misran	BPP	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
6.	Reza Safwaldy, S. H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
7.	Yuspi Ramadhan	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
8.	Norhikmah, S. H	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
9.	Hasan, S. Hi	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
10.	Firmansyah	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
11.	Ary Setiawan	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
12.	Muhammad Fajari, S. Pd	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
13.	Dedy Wahyudi	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
14.	Taufik	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
15.	Muhammad Nawawi, S. Pd	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota
16.	M Fikry Akbari, S. Kom	Staf Teknis Bawaslu Kab. Batola	Anggota

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Agustus 2022

Ketua,

Rahmatullah Amin